

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, mengatur bahwa pada dinas daerah provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 telah menetapkan Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kalimantan Barat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat;

KARÓ HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

9. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 85);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PPA Provinsi Kalimantan Barat.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
12. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT PPA Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Kalimantan Barat.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPT PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

### Tugas dan Fungsi

### Pasal 4

UPT PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PPA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT PPA;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PPA;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
SP	1	2	1

- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam melayani pengaduan masyarakat dan penjangkauan korban;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam melayani pengelolaan kasus dan penampungan sementara;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam melayani mediasi dan pendampingan korban;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perlindungan perempuan dan anak yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengaduan;
  - d. Seksi Tindak Lanjut; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT PPA;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT PPA;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>nk</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPT PPA;
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PPA;
- g. pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PPA;
- h. pelaporan dan evaluasi kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT PPA; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PPA.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT PPA;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan UPT PPA;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT PPA;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset UPT PPA;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT PPA; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima  
Seksi Pengaduan

Pasal 11

Seksi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengaduan perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengaduan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengaduan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>N</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengaduan;
- d. pelaksanaan kegiatan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kasus;
- g. pelaksanaan kegiatan perlindungan korban di penampungan sementara;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengaduan perlindungan perempuan dan anak; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengaduan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam  
Seksi Tindak Lanjut

Pasal 13

Seksi Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang tindak lanjut perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Tindak Lanjut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Tindak Lanjut;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang tindak lanjut;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tindak lanjut;
- d. pelaksanaan kegiatan mediasi;
- e. pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- f. pelaksanaan kegiatan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tindak Lanjut;
- h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tindak lanjut perlindungan perempuan dan anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang tindak lanjut yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah PNS dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>W</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pejabat Fungsional pada UPT PPA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala UPT.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi PNS dalam suatu jabatan struktural disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi PNS pada UPT PPA disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA KERJA DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Kerja

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta kerja sama baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan UPT PPA wajib melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan serta petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan UPT PPA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal, mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setiap pimpinan di lingkungan UPT PPA dapat berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya, Balai Pemasarakatan, Kepolisian Sektor, Resort dan Daerah, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta Institusi terkait lainnya.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT PPA wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan jabatan struktural wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>M</i>	<i>2</i>	<i>A</i>

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari Tahun 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Juli 2020

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1

  
SUTARMIDJI


Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 101

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 100 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI